



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT **DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN**

Jalan A.Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR : 400.7.6.4/ 050 /DTKP/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) ANTI NARKOBA DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga lingkungan kerja terhindar dari penggunaan, peredaran narkoba dan obat terlarang serta pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 sebagai tindak lanjut atas Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba Tahun 2020-2024 maka perlu membentuk Satuan Tugas (SATGAS) Anti Narkoba pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian tentang Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Anti Narkoba di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062 ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (RAN P4GN);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 10);
8. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/369-KUM/2023 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023;
9. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/367-KUM/2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut tentang Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Anti Narkotika di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Satuan Tugas (SATGAS) Anti Narkoba sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
- Melaksanakan pencegahan dini dan masuknya peredaran gelap Narkoba, prikotopika dan zat adiktif lainnya di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lanah Laut;
 - Memfasilitasi tes urine di Lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lanah Laut;
 - Melaksanakan sosialisasi anti narkoba di lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lanah Laut;
 - Membuat spanduk/baleho/banner bertemakan Anti Narkotika di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Lanah Laut;
 - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait perihal Pelaksanaan Rencana Aksi;
 - Menyiapkan dan menyampaikan laporan kegiatan Satgas Anti Narkoba kepada Bupati Tanah Laut melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetepkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Anggaran 2023 dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal, 06 April 2023

Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Perindustrian



MASTURI, S. STP
Pembina Utama Muda/ IV c
NIP. 19770705 199612 1 004

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 500.15/ /DTKP/2023
TANGGAL : 06 April 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS (SATGAS) ANTI NARKOTIKA
DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KAB. TANAH LAUT
TAHUN 2023

No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3.	Kabid Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Anggota
4.	Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial TK	Anggota
5.	Kabid Perindustrian	Anggota
6.	Kasubbag Umum dan Kepegawian	Anggota
7.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
8.	Kepala Balai Latihan Kerja	Anggota
9.	Analisis Tata Laksana	Anggota

Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Perindustrian



MASTURI, S. STP
Pembina Utama Muda/ IV c
NIP. 19770705 199612 1 004